



PERAN ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTE (ICSID) DALAM SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Khairani Putri Sutanto, Puti Priyana

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Menanamkan modal asing merupakan suatu yang mempengaruhi pembangunan banyak negara di dunia. Dari hal tersebut menjadikan konsep menanam modal asing di Indonesia menarik untuk dikaji serta terkait kuatnya pengikat keputusan lembaga Arbitrase ICSID pada saat menyelesaikan sengketa penanaman modal antara Investor Asing dan Pemerintah Indonesia. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan, para investor asing yang memiliki sengketa Penanaman Modal dengan negara lain dapat menyelesaikan sengketa investasinya melalui Lembaga Arbitrase ICSID. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

Kata Kunci : Sengketa penanaman modal asing, Investor Asing, Lembaga Arbitrase ICSID.

PENDAHULUAN

Menanam modal asing di Indonesia aturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Menurut Pasal 1 angka 3 UU tersebut, Penanaman modal asing merupakan aktivitas menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh investor asing, baik yang memakai modal asing seluruhnya ataupun yang berpatungan dengan investor dalam negeri.

Penanaman modal asing merupakan suatu pengaruh bagi pembangunan dalam negeri, baik dalam bidang perekonomian, produksi, kesempatan kerja, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat memiliki peran bagi peningkatan taraf dan pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat. Bagi negara-negara penerima penanaman modal, kegiatan penanaman modal asing menjadi hal yang tidak merugikan sebab dengan hal tersebut negara yang menerima investasi asing memiliki jaminan serta

mengambil alih modal yang terdapat di dalam negeri untuk masyarakat yang berkepentingan.²

Pada investasi asing, terjadinya konflik antara kedua pihak memiliki kemungkinan besar. Perlu terdapat solusi atau jalan keluar untuk konflik tersebut. Solusi konflik berdasarkan Richard L. Abel merupakan "Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tak sejalan (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang berharga".³

Kesepakatan bertransaksi yang memiliki kaitan dengan investasi asing seperti biasa ada kontrak tertulis yang isinya mengenai keseluruhan yang disepakatin dari semua pihak.⁴ Saat menyelesaikan konflik biasa akan menyepakati agar penentuan sidang konflik baik metode dalam menyelesaikan konflik ataupun media agar menyelesaikan konflik antara semua pihak di suatu kesepakatan.⁵ Kebanyakan pebisnis seringkali memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebab prosedur saat menyelesaikan konfliknya lebih efektif serta adil. Menyelesaikan konflik dengan cara ADR mempunyai beragam pilihan, misalnya ialah arbitrase baik arbitrase nasional ataupun internasional.⁶

Salah satu institusi untuk menyelesaikan konflik dalam berinvestasi bersangkutan dengan perusahaan asing ataupun investasi asing di Indonesia ialah institusi Arbitrase ICSID atau *International Centre for the Settlement of Investment Disputes*. ICSID mempunyai yurisdiksi bagi penyelesaian konflik yang timbul akibat aktivitas investasi yang dilaksanakan oleh negara-negara peserta Konvensi ICSID.⁷

Diciptakannya Konvensi ICSID dilatarbelakangi oleh adanya rasa sadar akan harusnya kerjasama dalam hal pembangunan ekonomi internasional dan penanaman. Tidak sering berinvestasi ataupun kerjasama internasional berakibat dari suatu konflik antara penanam modal dengan negara yang menerimanya.⁸ Konvensi ICSID memiliki tujuan untuk mengatur hukum yang tegas serta bisa menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik penanaman modal baik dengan jalur mekanisme konsiliasi ataupun arbitrase dan bagi perlindungan serta mendukung jalannya modal antar negara.⁹ Konvensi ICSID diberlakukan di Indonesia sejak 28 Oktober 1968 sesudah ditandatangani pada 16 Februari 1968 serta ratifikasi pada 28 September 1968. Diberlakukannya Konvensi ICSID berpengaruh pada saat menyelesaikan konflik penanaman modal antara Pemerintah Indonesia dengan pihak asing yang bisa terselesaikan dengan ICSID.¹⁰

Menyelesaikan konflik investasi asing di Indonesia ada kecondongan serta berkeinginan bahwa kesepakatan forum untuk menyelesaikan konflik serta dipilih

² Muthucumaraswamy Sornajah, *The International Law on Foreign Investment* The International Law on Foreign Investment (Cambridge: Cambridge U.P, 1994) hlm. 5.

³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 65.

⁴ Aldo Rico Gerald, "Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia Vs Churchill Mining)," *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 2 (2017): hlm. 150.

⁵ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 2.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 39-40.

⁷ Ida Ayu Gde Wulan Purnamasari, *Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* vol. 5, no. 2 (2020) hlm. 402.

⁸ *Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*.

⁹ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 37-38.

¹⁰ Aldo Rico Gerald, *Kompetensi Arbitrase Internasional Dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, *Jurnal Advokasi FH UNMAS* vol. 7, no. 2 (2017): hlm. 96.

sebagai forum untuk menyelesaikan konflik yaitu arbitrase. Hal tersebut disebabkan dalam menyelesaikan konflik dengan arbitrase dinilai lebih instan, tidak lambat, serta terjangkau. Bahkan banyak negara warganya hukum internasional terbentuknya arbitrase khusus mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal, yaitu ICSID (*International Center for Settlement of Investment Dispute*) yang dibentuk dipelopori oleh Direktur Eksekutif Bank Dunia (*World Bank*) melalui *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing) atau sering disebut Konvensi Washington, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Washington tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 mengenai Kesepakatan atas Konvensi mengenai Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing.¹¹

Di lapangannya dapat dilihat bahwa banyak konflik penanaman modal yang terdapat di Indonesia yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui jalur arbitrase, terkhusus melalui arbitrase internasional. Arbitrase sebagai salah satu instansi penyelesaian konflik di luar pengadilan yang memiliki pengembangan sejak abad ke 18 sekarang berperan krusial saat melaksanakan penyelesaian konflik tidak saja dalam hal sengketa-sengketa perdagangan seperti transaksi namun juga dalam konflik keperdataan lainnya. Di Indonesia arbitrase sebagai badan penyelesai konflik terkenal mulai jaman penjajahan Belanda, diatur dalam Pasal 615-651 *Reglement op de Rechtverordering Staatsblad 1847 Nomor 52 & Pasal 377 Het Herziene Indonesisch Reglement Staatsblad 941 Nomor 44 dan Pasal 705 Rechtsreglement Buiten Gewesten Staatsblad 1927 Nomor 705*. Arbitrase meningkat pesat pada saat ini utamanya sesudah terdapat undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia untuk mengatur arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Arbitrase serta pilihan Penyelesaian konflik.

Putusan arbitrase bersifat final serta terikat, artinya upaya hukum tidak dapat dimintakan seperti kasasi dan kasasi selain itu seruan itu mengikat para pihak untuk tunduk secara sukarela dalam kelurusan sebab sebelum putusan itu dibuat mereka juga telah bersatu untuk menyelesaikannya melalui arbitrase dengan segala implikasinya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, karakter seleksi yang awalnya dibuat secara sukarela biasanya tidak dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah. Hal ini bagaimanapun juga menjadi kendala yang menyertai dalam pelaksanaan arbitrase, oleh karena itu diperlukan suatu jawaban, khususnya dengan melibatkan negara melalui pengadilan dalam cara pelaksanaannya.¹²

Metode penelitian yang digunakan Penyusunan jurnal ini merupakan analisis hukum normatif atau studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, majalah, makalah, internet, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan ilmiah alternatif yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan penyusunan jurnal ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan permasalahan yang dapat disusun yaitu, Bagaimana peran Arbitrase *International Centre for Settlement of International Dispute* (ICSID) dalam menyelesaikan konflik penanaman modal asing di Indonesia?

¹¹ Amrizal, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Djambatan, 1996) hlm. 124.

¹² Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure vol. 17, no. 4 (Desember 2017) hlm. 310.

PEMBAHASAN

Peran Arbitrase *International Centre for Settlement of International Dispute* (ICSID) dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal

Negara berkembang terkadang menciptakan investasi asing yang terkait dengan masalah ekonomi, politik dan hukum. Aspek ekonomi, politik dan hukum tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap masuknya dan efektifitas operasional modal asing antar negara, khususnya negara berkembang. Hal ini seringkali akibat masuknya modal asing ke negara berkembang adalah komponen dari pembangunan ekonomi negara yang diatur.¹³

Undang-undang nomor dua puluh lima tahun 2007 mengenai Penanaman Modal memberikan definisi mengenai Modal yaitu aset dalam berbagai bentuk uang atau alternatif yang memiliki ukuran.¹⁴ Yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang dipegang erat baik oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan badan hukum asing, apalagi sebagai badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dipegang erat oleh pihak asing.¹⁵

Penanaman modal asing memiliki tujuan untuk meraih keuntungan melalui penciptaan produksi atau jasa yang diberikan oleh pihak yang jauh di suatu negara. Yang dimaksud dengan penanaman modal ialah segala kegiatan penanaman modal yang berasal dari modal dalam negeri atau modal asing yang bertujuan untuk mengadakan berbagai usaha di dalam wilayah suatu negara¹⁶ Yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak luar negeri dengan modal penuh atau dalam suatu usaha bersama dengan seorang kapitalis dalam negeri untuk melakukan usaha di dalam wilayah tanah air.¹⁷

Investasi adalah salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian pedesaan, serta tanah itu sendiri. Jenis investasi yang paling diminati adalah penanaman modal asing karena modalnya semacam raksasa dan menyerap tenaga kerja, sehingga meningkatkan kesempatan kerja di tanah itu sendiri. Namun penanaman modal asing tidak selamanya berjalan lancar, umumnya penanaman modal asing akan menimbulkan sengketa dalam kasus-kasus seperti kasus tanah atau kasus royalti atau keuntungan.¹⁸

Untuk menarik investor asing dan untuk memberikan kepercayaan kepada pengusaha dan negara maju sebagai pemasok modal dalam perlakuan hukum untuk jaminan kegiatan mereka di Indonesia, pemerintah membuat aturan tentang penyelesaian konflik di luar pengadilan, khususnya arbitrase internasional melalui badan ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Dispute*).

ICSID merupakan instansi terkenal dunia yang mengabdikan diri untuk penyelesaian sengketa investasi internasional. ICSID memiliki keahlian mendalam di bidang

¹³ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal* (Bandung: Binacipta, 1984) hlm. 29.

¹⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,” Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁵ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁸ Ridho Syukro, “*Mengenal ICSID, Lembaga Arbitrase Sengketa Investasi Internasional*,” [://www.beritasatu.com/ekonomi/399948/mengenal-icsid-lembaga-arbitrase-sengketa-investasi-internasional](http://www.beritasatu.com/ekonomi/399948/mengenal-icsid-lembaga-arbitrase-sengketa-investasi-internasional) [akses 13 April 2021]

penyelesaian sengketa investasi internasional. ICSID telah menangani hampir semua kasus investasi internasional yang ada. Negara-negara telah bersatu dengan ICSID sebagai forum untuk penyelesaian sengketa kapitalis antar-Negara di sebagian besar perjanjian investasi internasional dan dalam berbagai undang-undang serta kontrak investasi.

ICSID didirikan pada tahun 1966 oleh Konvensi Penyelesaian Perselisihan Investasi antara Negara dan Warga Negara dari Berbagai Negara (Konvensi ICSID). Konvensi ICSID dapat menjadi perjanjian multilateral yang dikembangkan oleh Direktur utama Planet Bank untuk memajukan tujuan Bank dalam mempromosikan investasi internasional. ICSID adalah lembaga penyelesaian konflik yang lepas, terdepolitisasi dan efektif. Kemudahannya bagi investor dan oleh karena itu Negara membantu mengkampanyekan investasii internasional dengan memberikan kepercayaan dalam metode untuk menyelesaikan konflik yang ada. Dokumen ini juga tersedia untuk sengketa negara di bawah perjanjian investasi, perjanjian perdagangan, gelar associate sebagai register badan.¹⁹

ICSID menyediakan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, arbitrase, atau investigasi. Metode ICSID dimaksudkan untuk mempertimbangkan ciri khusus dari sengketa investasi internasional dan oleh karena itu pihak-pihak terkait, menjaga keseimbangan yang cermat antara kepentingan investor dan negara tuan rumah. setiap kasus diperhitungkan oleh Associate in Nursing lepas Komisi Konsiliasi atau majelis Arbitrase, ketika mendengar bukti dan argumen hukum para pihak. tim kasus ICSID yang bersemangat ditugaskan untuk setiap kasus dan memberikan bantuan yang berpengetahuan luas di seluruh metode. lebih dari 700 kasus serupa ditangani oleh ICSID hingga sekarang.

Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai penyelesaian konflik penanaman modal yang terjadi antara pemerintah dan penanam modal asing secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal tiga puluh dua ayat (4) UU Pasar Modal, khususnya melalui arbitrase internasional yang seharusnya ditetapkan oleh para pihak. biasanya lembaga arbitrase yang dipilih adalah arbitrase global yang berkedudukan di Paris. Selain itu, ketentuan dalam Undang-undang nomor lima tahun 1968 tentang Persetujuan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Pemilih Asing tentang Penanaman Modal, mengatur pola pembagian sengketa yang terjadi antara negara dan warga negara asing, yaitu dengan *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID). Maksud dan wewenang ICSID adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di bidang penanaman modal antara negara pedesaan dan negara yang jauh di antara sesama peserta konvensi. Jadi, selain arbitrase, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam ICSID adalah melalui konsiliasi²⁰

Yang akan dibahas secara lengkap dalam jurnal ini adala penyelesaian sengketa yang dilakukan ICSID dengan cara arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa lain melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh para pihak (negara) untuk secara sukarela memutuskan sengketa yang tampaknya tidak bersifat perdata dan juga panggilan tersebut bersifat final dan mengikat.

¹⁹ *About ICSID*, <https://icsid.worldbank.org/About/ICSID> ,”.

²⁰ Chyntia Hutagulung, *Bentuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Investor Domestik dan Investor Asing*, in <https://www.pphbi.com/bentuk-penyelesaian-sengketa-penanaman-modal-antara-pemerintah-dengan-investor-domestik-dan-investor-asing/>.

Arbitrase Investasi Internasional dalam hal ini ruang lingkup arbitrase ICSID, meliputi masyarakat umum dan pribadi. Demikian pula dalam ruang publik karena salah satu partai adalah pedesaan. di mana pun negara menampilkan sifat publik dalam penyelesaian masalah. sedangkan dalam ruang non-publik sama, hal ini terjadi dalam kasus pihak-pihak yang menjadi orang atau dalam gaya entitas yang berbeda. faktor terpenting yang diperlukan adalah para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana tercantum dalam klausula dalam perjanjian (BIT).²¹

Mengenai yurisdiksi ICSID, bahwa konflik yang bisa terselesaikan dengan ICSID semata-mata berkaitan dengan konflik hukum yang timbul dari investasi. ICSID tidak memiliki yurisdiksi atas penyelesaian sengketa yang terkait dengan kepentingan politik. ICSID semata-mata memperoleh yurisdiksi atas perselisihan yang dapat diselesaikan jika telah ada persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Jika masing-masing pihak telah menyatakan persetujuannya, maka tidak ada pihak yang secara sepihak akan menarik diri dari penyelesaian sengketa ICSD.²²

Dalam penentuan penyelesaian sengketa penanaman modal, perlu dilakukan verifikasi terhadap kesepakatan penanaman modal para pihak mengenai penyelesaian sengketa yang akan digunakan sebagai penetapan wilayah hukum penyelesaian sengketa. Sementara itu, pada interval ruang lingkup arbitrase ICSID sendiri, telah diatur cara pengajuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada Konvensi ICSID. mendukung ketentuan Pasal dua puluh enam dalam Konvensi ICSID, dalam mengajukan penyelesaian sengketa para pihak ke arbitrase, harus terlebih dahulu disatukan secara tertulis dalam perjanjian. Jika klausulnya tertulis dengan jelas, maka dalam hal ini arbitrase ICSID dapat memiliki yurisdiksinya dalam menyelesaikan konflik tersebut.

ICSID merupakan salah satu lembaga arbitrase yang memiliki variasi dengan lembaga arbitrase yang berbeda. Hal ini sering terjadi karena ICSID merupakan lembaga arbitrase global yang terkait dengan Bank Dunia. Keterkaitan ini memiliki konsekuensi yang diperlukan untuk ICSID, terutama dalam relevansi tujuan paling ICSID dalam meningkatkan rasa saling percaya dan keuntungan bersama antara negara dan investor sehingga dapat memperluas aliran sumber daya kekayaan ke negara-negara yang terhubung mendukung kondisi terikat. Oleh karena itu, ICSID tidak dapat dipandang hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Akibat lain dari hubungan antara ICSID dan juga badan PBB adalah bahwa harga yang digunakan untuk proses di unit arbitrase pembentukan lebih murah karena dunia Bank memberikan subsidi kepada ICSID.²³

Hingga sekarang, terdapat 163 negara yang menjadi anggota ICSID dan delapan di antaranya belum memberikan sanksi kepada ICSID, terutama Belize, negara bagian, Ethiopia, Republik Guinea-Bissau, Republik Kirgistan, Namibia, Rusia Federal, dan negara Asia. Namun, negara-negara tersebut akan menyelesaikan sengketa investasi asing ke ICSID, jika para pihak menyepakatinya dalam bentuk Bilateral Investment Agreement (BIT) antara satu negara dengan negara lain. BIT yang menjadi dasar hukum bagi para

²¹ Amelia Maulana Sari, *Remedies dalam Putusan ICSID dalam Sengketa Investasi Internasional*, Jurnal Jurist-Dictio vol. 1, no. 1 (September 2018): hlm. 68–69.

²² *Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*.

²³ Aldo Rico Geraldi, *Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia Vs Churchill Mining)*. Tanjungpura Law Journal vol. 1, no. 2 (2017) hlm.102-103 "

pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa penanaman modal asing di ICSID selain pujian dari konvensi.

Pemerintah mengesahkan Konvensi ICSID pada tahun 1968, yang diikuti dengan ketentuan Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 tentang Persetujuan Konvensi Popularitas dan Kontrol Sosial Penghargaan Mediasi Asing dan Peraturan Mahkamah Agung nomor satu tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Asing Penghargaan Arbitrase. Dengan UU Penyelesaian Sengketa Investasi, metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dan investor asing harus sesuai dengan ketentuan International Centre for Settlement Of Investment Disputes (ICSID). Implikasi Indonesia dalam meratifikasi ICSID adalah bahwa negara wajib bekerja berdasarkan seluruh isi konvensi, bersama dengan penyelesaian sengketa yang diajukan ke ICSID dan harus mendapat persetujuan dari masing-masing pihak. Hal ini seringkali tidak pernah dilebih-lebihkan mengingat kesepakatan tersebut menunjukkan penyerahan sebagian hukum nasional kepada yurisprudensi, dalam konteks ini ICSID dapat menjadi pedoman tertulis dalam pemecahan perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal.²⁴

Partisipasi Indonesia sebagai Anggota ICSID memiliki nilai positif dan negatif masing-masing, meskipun pada dasarnya arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa mempunyai banyak prinsip. Menurut Munir Fuadi²⁵ arbitrase menganut beberapa prinsip sebagai berikut :

- a) Efisien : efisien dalam hal waktu dan harga dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum. Sedangkan penyelesaian sengketa investasi di ICSID telah menetapkan harga US\$ 100.000-150.000 atau sekitar Rp. dua miliar (Pasal enam puluh konvensi dan Pasal empat belas ayat (3) peraturan administrasi ekonomi). Penyelesaian sengketa di ICSID membutuhkan waktu yang relatif singkat yaitu 2-3 tahun.
- b) *Accessiblity* : Penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase harus wajar dari segi harga, waktu dan tempat. Penyelesaian sengketa harga penanaman modal asing sekitar Rp. 104 miliar per satu kasus. Unit area biaya ini tidak akan mendapatkan keinginan tubuh, akomodasi, pengacara yang andal, dan penyelesaian melalui unit area ICSID yang diselesaikan di Amerika.
- c) Proteksi para pihak : terutama orang-orang yang tidak mampu, sebagai contoh untuk mengantar saksi yang berpengetahuan atau menyewa pengacara terkenal, harus cenderung perlindungan yang terjangkau. Dalam perselisihan kerusakan di ICSID, tidak terkenal bahwa ada biaya gratis atau biaya gratis, sehingga pihak Organisasi Kesehatan Dunia tidak mampu tidak akan dapat mengakses keadilan di ICSID.
- d) *Final and binding* : Panggilan arbitrase harus bersifat final serta mengikat kecuali para pihak tidak menginginkannya demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan due process. Putusan Arbitrase ICSID selama ini masih dapat dibatalkan melalui prosedur permohonan

²⁴ Agus Saiful Abib, *Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Berbasis Pancasila*, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani) 8, no. 1 (Mei 2018): hlm.76.

²⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

- pembatalan ke Dewan Arbitrase ICSID, sehingga dimungkinkan proses penyelesaian perselisihan membutuhkan waktu yang lama.
- e) *Fair and just* : pemilihan arbitrase harus dibuat dengan cara yang sangat jujur dan sederhana bagi para pihak yang berselisih dan seterusnya. Pada dasarnya menilai keakuratan dan kewajaran suatu panggilan sangatlah sulit, sebab keadilan yang sifatnya subjektif dan mempunyai sudut pandang yang berbeda, sehingga keadilan bersifat abstrak.
 - f) Sesuai dengan *sense of justice* (keadilan) bagi masyarakat : Dengan demikian, keberadaan arbitrase dapat menjamin adanya komponen jera (pencegahan) dari pelanggaran dan setiap perselisihan dapat dicegah. Sebelum suatu kasus terdeteksi oleh pengadilan arbitrase, para pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan konsiliasi agar kasus ini dapat diselesaikan tanpa harus ke pengadilan arbitrase ICSID.
 - g) Kredibilitas : arbiter dan badan arbitrase yang terlibat haruslah orang-orang yang kualitasnya diakui agar pilihan dan keakuratannya dihormati. Selama ini negara-negara anggota ICSID sangat menjunjung tinggi setiap seruan ICSID, karena sidang mediasi ICSID merupakan pihak-pihak yang berkompeten di bidang investasi.

Asas-asas arbitrase berfungsi sebagai pedoman bagi penyelesaian sengketa penanaman modal asing di suatu negara, namun prinsip-prinsip tersebut pada umumnya sangat berbeda dengan kenyataannya, seperti halnya penyelesaian sengketa di ICSID. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa penanaman modal asing di ICSID mempunyai banyak berkah dan kerugian bagi pemerintah Indonesia. keuntungan dan kerugian bagi pemerintah Indonesia meliputi kerahasiaan, proses yang cepat, kebebasan untuk memutuskan perantara gelar associate, unit area putusan arbitrase yang final dan mengikat, pengakuan dan kontrol sosial dari penghargaan mediasi internasional. Sedangkan kerugian negara adalah biaya perkara yang cukup besar, tuntutan hukum yang diajukan sangat besar.²⁶

Sejak Indonesia mengesahkan konvensi ICSID pada tahun 1968 hingga tulisan ini dibuat, terdapat 7 (tujuh) kasus di mana pemerintah Indonesia berselisih paham dengan investor asing. mendukung pengetahuan ICSID, tujuh perselisihan antara Indonesia dan investor asing adalah Amco Asia Corporation (1981), Camex Asia Holding (2004), Kaltim Prima Coal (2007), Ravat Ali Rizvi (2011), Churchill Mining dan Planet Mining Pty Ltd (2012), PT. Kepulauan Newmont (2014), dan Oleovest Pte Ltd (2016). Berdasarkan pengetahuan tersebut, tujuh kasus sengketa penanaman modal asing yang melibatkan Indonesia ditetapkan oleh ICSID satu ditunda dan vi kasus sampai keputusan/kesimpulan akhir.²⁷

²⁶ Aldo Rico Gerdali, *Analisis Keuntungan dan Kerugian Indonesia Terkait Opsi Penyelesaian Sengketa Investasi Indonesia Dengan Churchill Mining Plc di ICSID*, Jurnal Penelitian Hukum Yogyakarta 2, no. 2 (2015): hlm. 119-122.

²⁷ Agus Saiful Abib, "Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Berbasis Pancasila."

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian konflik melalui arbitrase ICSID di Washington mungkin merupakan teknik penyelesaian konflik yang timbul berumber kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa yang netral di mata investor asing. berbagai instrumen internasional seperti Konvensi ICSID dan berbagai perjanjian BIT, arbitrase merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi para pihak (investor dan oleh karena itu negara). Langkah pemerintah untuk mengesahkan Konvensi ICSID adalah langkah yang berlaku untuk Associate in Nursing. Langkah ini memberikan jaminan dan karenanya komitmen pemerintah untuk menghasilkan perlindungan bagi investor asing dalam bentuk disposisi pemerintah untuk menyelesaikan sengketa investasi asing ke arbitrase ICSID.

Keberadaan lembaga Arbitrase ICSID telah memberikan peran yang sangat besar bagi negara berkembang, khususnya Republik Indonesia dalam meningkatkan arus investasi. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor Dua Puluh Lima Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Lima Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Pemilih Asing dan Negara Yang Berkaitan Dengan Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor Tiga Puluh Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yang Berbeda , investor negara kini tidak perlu khawatir lagi dengan tindakan pemerintah Indonesia yang melanggar yurisprudensi.

Pengadilan Arbitrase ICSID yang dibentuk oleh Konvensi Washington 1965 akan sama menjadi organisasi baru yang dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan negara penerima modal dan investor asing dan sebagai lembaga yang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efisien di bidang investasi asing.

DAFTAR BACAAN

- <https://icsid.worldbank.org/About/ICSID>
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- — —. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- — —. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Agus Saiful Abib. "Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengn Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Berbasis Pancasila." *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol. 8, no. 1 (Mei 2018): 76-undefined.
- AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amelia Maulana Sari. "Remedies dalam Putusan ICSID dalam Sengketa Investasi Internasional." *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 1, no. 1 (September 2018): 68–69.
- Amrizal. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Geraldi, Aldo Rico. "Analisis Keuntungan dan Kerugian Indonesia Terkait Opsi Penyelesaian Sengketa Investasi Indonesia Dengan Churchill Mining Plc di ICSID." *Jurnal Penelitian Hukum Yogyakarta* Vol. 2, no. 2 (2015): 119–122.

— — —. “Kompetensi Arbitrase Internasional Dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing.” *Jurnal Advokasi FH UNMAS* vol. 7, no. 2 (2017): 150.

— — —. “Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia Vs Churchill Mining).” *Tanjungpura Law Journal* vol. 1, no. 2 (2017): 95.

“<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/Database-of-Member-States.aspx>,”.

Hutagulung, Chyntia. “Bentuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Investor Domestik dan Investor Asing.” <https://www.pphbi.com/bentuk-penyelesaian-sengketa-penanaman-modal-antara-pemerintah-dengan-investor-domestik-dan-investor-asing/>.

Ida Ayu Gde Wulan Purnamasari. “Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 5, no. 2

(2020): 402.

Mosgan Situmorang. “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* vol. 17, no. 4 (Desember 2017): 310.

Sornajah, Muthucumaraswamy. *The International Law on Foreign Investment* The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge U.P, 1994.

Sumantoro. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*. Bandung: Binacipta, 1984.

Syukro, Ridho. “Mengenal ICSID, Lembaga Arbitrase Sengketa Investasi Internasional.” [://www.beritasatu.com/ekonomi/399948/mengenal-icsid-lembaga-arbitrase-sengketa-investasi-internasional](http://www.beritasatu.com/ekonomi/399948/mengenal-icsid-lembaga-arbitrase-sengketa-investasi-internasional) , 18 November 2016.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.